

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

DENGAN

MEDIA MASSA BIMAKINI.COM KABUPATEN DOMPU

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF LANGSUNG DAN DI LEMBAGA MEDIA MASSA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN DOMPU**

NOMOR : 02 /HM.02.00/K.NB-02/9/2023

NOMOR : 001 /MoU/Bimakini /9/2023

Pada hari Senin tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dompus, Kabupaten Dompus, dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Swastari
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Dompus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompus berkedudukan di Jalan Lingkar Utara No. 30 Kelurahan Bali Dompus, Kabupaten Dompus, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sofyan Asi Ari
Jabatan : Pimpinan Media Masa Bimakini.com Kabupaten Dompus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Massa Bimakini.com Kabupaten Dompus berkedudukan di Jln. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima NTB , Kabupaten Dompus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 5) PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga media massa tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dompu; dan
- 2) Tercapainya pengawasan di Lembaga khususnya pada media massa pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dompu.

PASAL3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran khususnya media massa tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dompu; dan
- 2) Koordinasi antar lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di lembaga media massa tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dompu.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan Aksi ; dan
- 2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu, partisipasi aktif bagi Anggota/pengurus Media Massa Kabupaten Dompu;
 - b) Mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu di media massa elektronik (massa) untuk penyamaan persepsi menindaklanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, adalah:
 - a) Mendorong dan Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi partisipasi aktif Anggota/ Pengurus Jaringan Media Massa Kabupaten Dompu dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu;
 - b) Mengkoordinasikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu di media massa elektronik (massa) sebelum menindaklanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.

PASAL 6

PEMBERIAN INFORMASI

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**:

- a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu pada media massa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
- b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada **PARA PIHAK**.

- 1) Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak **Anggota** DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Dompu bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA APBD dan APBN Bawaslu Kabupaten Dompu, maka pembiayaannya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- 3) **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Alamat : Jln. Lingkar Utara No. 30 Kelurahan Bali - Dompu

Telepon : 082 236 829 991

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

MEDIA MASSA BIMAKINICOM KABUPATEN DOMPU

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima NTB

Telepon : 082 339 603128

Email : insanpengabd592@gmail.com

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dirnaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU


KETUA,

SWASTARI

PIHAK KEDUA
MEDIA MASSA
BIMAKINI.COM KABUPATEN
DOMPU


KETUA,

SOFYAN ASI ARI